

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 694/SK/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG DAN PERSIAPAN VISITASI AKREDITASI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 20/SK/2018 tanggal 19 Februari 2018, telah ditetapkan Tim Penyusun Borang dan Persiapan Visitasi Akreditasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyusunan Borang dan persiapan Visitasi Akreditasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 20/SK/2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Borang dan Persiapan Visitasi Akreditasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum:
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
- 13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
- 14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

Memperhatikan:

Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 427/UN17.11/DT/2018 tanggal 5 Maret 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG DAN PERSIAPAN VISITASI AKREDITASI **FAKULTAS** KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS

MULAWARMAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Borang dan Persiapan Visitasi

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018 dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

: Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam KEDUA

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA

BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Februari 2018. KEEMPAT KELIMA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 19 Maret 2018

Dr. H. Masjaya, M.Si. NJP 196212311991031024

Tembusan:

- 1. Menristekdikti RI di Jakarta;
- 2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
- 3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
- 4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
- 5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 694 /SK/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG DAN PERSIAPAN VISITASI AKREDITASI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

Penasehat

1 1 .

: Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Pengarah

: Wakil Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat

Ketua Gugus Penjamin Mutu (GJM) Fakultas Kesehatan

Masyarakat

Penanggung Jawab Umum : Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Penanggung Jawab Teknis : Kepala Sub Bagian Fakultas Kesehatan Masyarakat

Ketua Sekretaris Bendahara : Andi Anwar., SKM, M.Kes. : Ika Wulan Sari, SKM

: Mardi Santoso, S.Sos., M.Si

Koordinator

Anggota

Standar I (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Serta Strategi Pencapaian) : Dr. Iwan M.Ramdan, S.Kep., M.Kes

: Dwi Muliana, SKM., M.Kes.

Khumairotul Zahroh AA., SKM

Standar II (Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu)

Koordinator Anggota

: Dra.Hj. Sitti Badrah, M.Kes. : Reny Noviasty, SKM., M.Kes.

Vivi Filia Elvira, SKM., M.Kes. Hendra Gunawan, S.Kom

Standar III (Mahasiswa dan Lulusan)

Koordinator

: Dina Lusiana S., SKM., M.Kes

Anggota

: Tiyanpri Bayu L., SKM Husnun Nadiyah, SKM

Standar IV (Sumber Daya Manusia)

Koordinator

: Siswanto, S.Pd., M.Kes

Anggota

: Zainudin, S.Kom

Rahman Satria Pandu P., SAB

Lily Aisyah, SE., M.Si.

Standar V(Kurikulum, Pembelajaran Dan Suasana Akademik)

Koordinator

: Dina Lusiana S., SKM., M.Kes : Tanti Asrianti, SKM., M.Kes.

Anggota

Dewi Yuniar, SKM., M.Kes

M. Assofar SE Muksin, SE

Standar VI (Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana Serta Sistem Informasi)

Koordinator

: Dr. Ike Anggraini G., SKM., M.Kes

Anggota

: Irawati, SE Lasuhani, SE Eddiwin, A.Md. Edy Fitriansyah Noor Aprilah

Standar VII (Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Kerjasama)

Koordinator

: Rahmi Susanti, SKM., M.Kes

Anggota

: Riza Hayati Ifroh, SKM., M.KM

Enny Isnaniah, S.Sos

Ditetapi pada tar REKTOR Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 19 Maret 2018

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. NJP 196212311991031024